

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakikat pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup: (1) kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain; (2) kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; serta (3) kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan di dorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan.

“Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada didalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹⁾

¹⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

“Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁾

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup di dalamnya terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sungai merupakan sumber dari pada kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi. Sungai merupakan aliran air alami dari daerah hulu ke daerah hilir. Aliran alami sungai merupakan sumber utama untuk memenuhi air bagi manusia. Hutan dipegunungan merupakan sumber utama untuk memenuhi air bagi manusia.

Hutan di pegunungan merupakan daerah tangkapan hujan. Dari daerah tangkapan hujan air mengalir pada anak-anak sungai menuju daerah bawah dan laut. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama

²⁾ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 57

lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). Ketiga aktivitas tersebut pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 butir (1), menyatakan: “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara, oleh karena itu masyarakat wajib untuk menjaga sungai agar tidak tercemar. Karena sungai tidak hanya menjadi sumber mata air bagi manusia saja, selain itu makhluk hidup lainnya pun sangatlah membutuhkan air diantaranya ialah tanaman. Seperti persawahan adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.³⁾

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.⁴⁾

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

³⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sawah>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

⁴⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau Zat Energi, dan atau komponen yang lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Air dan sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan atau tanggul-tanggul tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Pasal 1 butir (26) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini, dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”

M. Daud Silalahi, menyatakan:

“Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumber daya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.”⁵⁾

Salah satu dampak dari pada pengalihan fungsi lahan sawah untuk industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan limbah industri tersebut. Menurut ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia dan hewan. Limbah-limbah tersebut dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan di proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun dalam kenyataannya limbah buangan tersebut sering dikeluhkan masyarakat karena dampak negatif yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut.

⁵⁾ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung 1996. hlm 47.

Akibat dari buangan sisa hasil industri juga menyebabkan lingkungan sekitar atau ke dalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosistem aliran sungai tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya kualitas air berstandar B3 (tidak berwarna, berbau, dan tidak beracun), berkurangnya jumlah ikan dan satwa air, timbulnya lingkungan kumuh sampai pada munculnya masalah kesehatan dan lainnya.

M. Daud Silalahi, menyatakan:

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.⁶⁾

Di Negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi. Dalam praktik pengembangan industri tekstil di sentra pertanian cenderung menimbulkan dampak yang dapat merugikan berbagai pihak dimana dampak tersebut selain merugikan masyarakat, juga dapat merusak lingkungan.

⁶⁾ M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10.

“Penggunaan sumber daya alam selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Hal ini merupakan hukum alam yang bersifat universal. Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan.”⁷⁾

PT. Kertas Trimitra Mandiri merupakan perusahaan kertas yang terletak di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Perusahaan menghasilkan air limbah dari produksi berupa daur ulang produk kertas. Perusahaan ini telah membuang air limbah dari outlet IPAL ke sungai Cilisungan dengan melebihi bakumutu yang ditetapkan, sehingga perusahaan ini telah mencemari sungai Cilisungan yang terintegrasi ke sungai Citarum. Secara visual air limbah yang dibuang outlet IPAL berwarna hitam keruh dan berbau. Terdapat luapan air limbah dari bak penampungan IPAL ke drainase menuju saluran Cilisungan. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan banyak maka tidak dapat tertampung IPAL.

Air limbah yang mengalir ke drainase menuju saluran sungai Cilisungan tersebut mengalir ke saluran warga, sehingga mengakibatkan gangguan pada warga sekitar dan lahan sekitar saluran tersebut. Berdasarkan keterangan warga sekitar (petani di sekitar Sungai Cilisungan) bahwa air sungai Cilisungan dipergunakan oleh warga untuk mengairi lahan pertanian. Kondisi air tersebut berbau dan penuh dengan bubur.

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup

⁷⁾ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya pemanfaatan air sungai.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tersebut, seharusnya pabrik itu melakukan penyaringan terhadap limbah yang akan dibuang ke sungai atau ke lingkungan masyarakat, sehingga limbah yang dibuang tersebut tidak lagi berbahaya dan merugikan masyarakat di sekitar tempat pabrik itu memproduksi dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada atau yang hidup sekitar perindustrian tersebut. Banyaknya perusahaan yang belum mengelola limbah hasil proses produksinya sebelum dibuang ke sungai, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan atau bahkan terjadi kerusakan lingkungan sekitar. Jadi perlu kearifan dan pemikiran yang komprehensif dalam menyikapi permasalahan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik yang berdampak pada tercemarnya lahan persawahan dan sungai Cilisungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri oleh PT Kertas Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri Terhadap Masyarakat dan Sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terhadap Kasus Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti serta menganalisis pengaturan mengenai pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri terhadap masyarakat dan sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

3. Untuk menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kasus pencemaran limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri terhadap sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan peneliti tentang ilmu hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pengaturan masalah pertanggungjawaban terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri.

2. Secara Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahwa pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa

Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

“Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*).”⁸⁾

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Sebagai Negara Hukum, maka Negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

⁸⁾ Akil Mochtar dalam makalah “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menjabarkan, bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini. Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 Amandemen ke-4, menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila, yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya

dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) adalah: “*To ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need*”

Berdasarkan definisi tersebut, maka “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”⁹⁾

Definisi tersebut memiliki wawasan jangka panjang antar generasi dimana syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bukan saja berupa fisik (terlestarikannya ekosistem), tapi tercakup juga pemerataan hasil dan biaya pembangunan yang adil antar Negara dan antar kelompok dalam suatu Negara.

⁹⁾ Daud SILalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 201.

Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dari Brundtland yang dikaitkan dengan keberadaan Bangsa Indonesia, menurut Emil Salim sebagaimana dikutip oleh Yudistiro, bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan di Indonesia, karena telah timbul kebutuhan untuk memelihara keutuhan fungsi sumber alam untuk menopang pembangunan jangka panjang, sehingga sumber daya alam perlu dilihat sebagai ruang lingkup tatanan lingkungan atau ekosistem, dimana dalam tatanan lingkungan ini, dan pada gilirannya dapat menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga diperlukan pengembangan pola pembangunan berwawasan Lingkungan”¹⁰

“Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi sedemikian yakni melalui pengelolaan sumber alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup.”¹¹⁾

Teori Hukum menurut Daud Silalahi, menyatakan: “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”¹²

¹⁰⁾ Yudistiro, AMDAL”dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia dan Negara Asia Tenggara”, Pasundan Law Faculty Alumnuss Press, Bandung, 2010, hlm 74.

¹¹⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Revika Altama, Bandung, 2015, hlm. 31.

¹²⁾ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

Prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi proses pemaduan kriteria lingkungan ke dalam praktik ekonomi untuk menjamin bahwa perencanaan strategis perusahaan selain memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan evolusi yang berkelanjutan, perlu melestarikan modal dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan konsep pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, menurut Emil Salim, menyatakan: “Lima upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu:

- 1) Menumbuhkan sikap kerja sama berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, antara manusia dengan lingkungan, antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- 2) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa;
- 3) Kebutuhan manusia yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
- 4) Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
- 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.”¹³⁾

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan

¹³⁾ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm 169.

tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan:

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”¹⁴⁾

Menurut Michael Hager teori “Hukum Pembangunan” sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penerbit, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu:

- a. Hukum sebagai alat penerbit (*ordering*) dalam rangka penerbitan hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan

¹⁴⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.”¹⁵⁾

Uraian diatas perlu pengaturan demi terciptanya Pembangunan yang diharapkan sesuai Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosia, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Namun demikian semua jenis usaha

¹⁵⁾ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

memiliki dampak atau sisi negatif selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan yang ternyata sangat banyak, mulai dari penurunan mutu air minum, banjir, dan tanah longsor, pengikisan tanah dan masih banyak lagi.

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Suatu perusahaan yang menjalankan usahanya di lingkungan masyarakat, sedikit banyak akan menimbulkan berbagai dampak. Baik itu dampak negatif maupun positif. Dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dijalankannya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya

salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendirian berbagai perusahaan industri di satu sisi menunjang pembangunan nasional, namun disisi lain menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Limbah industri menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran terhadap sungai.

Limbah adalah sisa dari suatu dan/atau kegiatan yang keberadaannya dapat menimbulkan kerusakan. Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusak lingkungan.

Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“ Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.”

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan: “Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.”

Pencemaran lingkungan hidup adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan ini banyak terjadi di kawasan yang berdekatan dengan kegiatan industri atau pabrik yang menghasilkan limbah, pelanggaran yang sering dilakukan yakni tidak mengolah limbah yang dihasilkan dan dibuang secara langsung ke sungai hingga terjadinya pencemaran sungai, bahkan sebagian industri diketahui tidak memiliki Instalansi Pengelolaan Air Limbah.

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai dan danau), pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan.”¹⁶⁾

“Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*); serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*). ”¹⁷⁾

Secara umum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.¹⁸⁾

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Bentuk pelanggaran yang merugikan warga Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan:

¹⁶⁾ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 125.

¹⁷⁾ Muhamad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 41.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 21.

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan:

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”.¹⁹⁾

Limbah B3 antara lain adalah limbah yang bersifat berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Apabila penghasil limbah B3 tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan

¹⁹⁾ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).²⁰⁾

Kegiatan industri yang dilakukan oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri menimbulkan kerugian yang terjadi kepada warga sekitar sungai Cilisungan Bojongsoang Kabupaten Bandung, maka dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan: “Ganti kerugian adalah biaya yang harus di tanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan. Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya.

²⁰⁾ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Halaman 308.

Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kertas Trimitra Mandiri sangatlah merugikan masyarakat yang tinggal disekitaran tempat perusahaan tersebut melakukan usahanya sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Masyarakat terkena dampak yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat yang akan mengalami kerugian.”

Adapun masyarakat di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dapat mengajukan gugatan terhadap PT Kertas Trimitra Mandiri, jika ganti rugi tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negosiasi, seperti tertera dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT. Kertas Trimitra Mandiri tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberi ganti rugi kepada masyarakat Desa Tegalluar tersebut, dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Pemerintah atau pejabat yang berwenang khususnya lembaga yang terkait berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Perusakan dan/atau Pencemaran lingkungan hidup, apabila tidak melakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku maka dapat diberikan ancaman yang terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui, maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah daripada manusia itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan suatu metode, untuk menangkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²¹⁾ Selanjutnya dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai dampak dan penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Cilisungan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²⁾ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder. Yang terdiri:

²²⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97-98.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- l) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air;
- m) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, dan internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.
- 4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi.

- b. Studi lapangan (*Field research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara:

- a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

- b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahannya yang diteliti dengan berlaku

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian studi pustaka peneliti melakukan penelitian di sekitar Bandung yang antara lain:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur Bandung No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No. 4 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Km. 17 Kompleks Pemda, Soreang, Bandung.